



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 2 Februari 2023, Revised: 5 Februari 2024, Publish: 21 Februari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Titik Singgung Penggabungan Gugatan dengan Gugatan Kelompok

Fahim Achmad Rizaldi¹, PL Tobing²

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia

Email: alpangestu20@gmail.com

² Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia

Email: tobing14@gmail.com

Corresponding Author: alpangestu20@gmail.com

Abstract: *This research was conducted with the aim of finding out how to file a civil lawsuit, because the form and aspects of the lawsuit have the same characteristics. Aspects of the same form of lawsuit are cumulative lawsuits and group lawsuits. In this research method the author uses normative legal research, namely research carried out by analyzing applicable laws and regulations. Regarding the sources of legal materials used, they are divided into primary legal materials and secondary legal materials, where the primary legal materials are the main legal materials that are the basis for the study of this writing, namely statutory regulations. That there are differences in the forms of lawsuits even though they have some of the same characteristics, what makes them different is the accumulation of lawsuits / Combination of lawsuits regarding several legal issues that are both subjective and objective in nature, their use in civil courts which usually deal with issues of breach of contract, unlawful acts and divorce, etc. Meanwhile, group lawsuits are used for civil matters regarding consumer protection, the environment and forestry.*

Keyword: Cumulation of Lawsuits, Class Actions, Civil Procedure Law

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara mengajukan gugatan perdata, di karnakan dalam bentuk serta aspek gugatan terdapat ciri yang sama. Aspek bentuk gugatan yang sama adalah kumulasi gugatan dan gugatan kelompok. Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang undangan yang berlaku. Mengenai sumber bahan hukum yang digunakan terbagi atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana bahan hukum primer tersebut adalah bahan hukum yang utama menjadi dasar kajian dari penulisan ini yaitu peraturan perundang undangan. Bahwa bentuk gugatan terdapat perbedaan meskipun memiliki beberapa ciri yang sama, yang membuat berbeda adalah kumulasi gugatan / Penggabungan gugatan terhadap beberapa masalah hukum yang bersifat subyektif maupun obyektif penggunaannya di perdilan perdata yang biasa menangani masalah wanprestasi, perbuatan melawan hukum dan perceraian, dll. Sedangkan penggunaan gugatan kelompok dipergunakan terhadap masalah yang bersifat keperdataan tentang perlindungan konsumen, lingkungan hidup, kehutanan.

Kata Kunci: Kumulasi Gugatan, Gugatan Kelompok, Hukum Acara Perdata

PENDAHULUAN

Sejarah singkat Hukum Acara Perdata Di Indonesia

Berbicara mengenai sejarah hukum acara perdata, pada awalnya tidak ada peraturan Hukum Acara Perdata yang lengkap. Peraturan Hukum Acara Perdata yang digunakan oleh pengadilan yang berwenang mengadili golongan bumiputera dalam perkara perdata adalah peraturan Hukum Acara Perdata yang termuat dalam Stb. 1819 Nomor 20, yang hanya memuat 7 pasal tentang acara perdata.¹

Dengan berlakunya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka pasal-pasal yang mengatur hukum acara pidana dalam HIR dinyatakan tidak berlaku. Nama semula dari *Herziene Indonesich Reglement* (disingkat HIR) adalah *Inlandsch Reglement* (IR), yang berarti reglemen Bumiputera. Perancang IR itu adalah Mr. HL. Wichers, waktu itu presiden dari Hoogerechtshof, yaitu badan pengadilan tertinggi di Indonesia di zaman kolonial Belanda. Dengan surat keputusan Gubernur Jenderal Rochussen tertanggal 5 Desember 1846 No. 3, Mr. Wichers tersebut diberi tugas untuk merancang sebuah reglement (peraturan) tentang “administrasi, polisi dan proses perdata serta proses pidana” bagi golongan bumi putera. Dengan uraian yang panjang itu dimaksudkan: hukum acara perdata dan pidana.² Hanya dalam waktu 8 bulan, Jhr.Mr.H.L. Wichers selesai dengan rancangannya (tanggal 6 Agustus 1847) serta peraturan penjelasannya. Kemudian pendapat para Hakim Agung didengar. Di antara mereka itu ada yang setuju dengan rancangan Wichers tersebut, ada pula yang menganggap bahwa rancangan itu terlalu sederhana, mereka ingin agar ditambah dengan lembaga penggabungan, penjaminan, intervensi dan rekes sipil seperti apa yang terdapat dalam R.V.³

Akan tetapi, Wichers tidak bersedia untuk mengubah rencananya dengan usul-usul tambahan tersebut, dengan alasan, jika orang sudah mulai menambah berbagai ketentuan terhadap rencana tersebut, tidak jelas lagi batasan yang dianggap perlu atau patut ditambahkan. Jika demikian, menurut Wichers, lebih baik memberlakukan hukum acara untuk golongan Eropa terhadap golongan bumiputera.⁴ Sebagai seorang hakim yang berpengalaman luas, yang mau mendengar pendapat orang lain, akhirnya beliau mendekati kehendak para pengusul tadi, dan karenanya ditambahkan suatu ketentuan penutup yang bersifat umum yang setelah diubah dan ditambah kini menjadi pasal yang terpenting dari H.I.R., ialah pasal 393 H.I.R., termuat dalam, Bab ke-lima belas yang mengatur tentang berbagai-bagai aturan.⁵ Menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal mengadili di muka pengadilan bagi golongan Bumiputera tidak boleh dipakai bentuk-bentuk acara yang melebihi atau lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam reglement ini.
- (2) Namun demikian, Gubernur Jenderal berhak, apabila berdasarkan pengalaman ternyata bahwa dalam hal yang demikian itu sangat diperlukan, setelah meminta pertimbangan Hoogerechtshof, untuk Pengadilan-pengadilan di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan lain-lain

¹ Neng yani nurhayani, s.h., m.h., Hukum Acara Perdata (Bandung : penerbit cv pustaka setia, 2015), 13

² Prof. Moh. Taufik Makarao, S.H.,M.H., POKOK-POKOK HUKUM ACARA PERDATA (jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2009),1

³ Ny. Retnowulan Sutanto, SH. Iskandar Oeripkaertawinata, SH., HUKUM ACARA PERDATA dalam Teori dan Praktek (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2009)7

⁴ Neng yani nurhayani, s.h., m.h., *op. cit.* Hukum Acara Perdata. Hlm. 14

⁵ Ny. Retnowulan Sutanto, SH. Iskandar Oeripkaertawinata, SH., *op. cit.* HUKUM ACARA PERDATA dalam Teori dan Praktek. Hlm. 8

pengadilan seperti itu yang juga memerlukannya, menetapkan lagi ketentuan lainnya yang lebih mirip dengan ketentuan-ketentuan hukum acara bagi pengadilan-pengadilan Eropa.⁶

Reglement Indonesia atau IR. ditetapkan dengan *Gouvernements Besluit* (Keputusan Pemerintah), tanggal 5 April 1848, staatsblad 1848 Nomor 16 dengan sebutan *Reglement Rechtspleging en de Strafvoeding Onder de Indonesiers en de Vreemde Oosterlingen Op Java en Reglement*. Lazim disebut *Her Inlands Reglement*. Disingkat I.R. dan mulai berlaku tanggal 1 Mei 1848⁷. Pada tanggal 29 September 1849. I.R. ini disahkan dan dikuatkan dengan Firman Raja No. 93 dan diumumkan dalam Stbl. 1849 No. 63, dan oleh karena pengesahan ini I.R. sifatnya menjadi Koninklijk besluit.⁸

Oleh karena adanya perubahan yang mendalam ini, yang dalam bahasa Belanda disebut "*herzien*", maka IR selanjutnya disebut *Het Herziene Indonesisch Reglement* atau disingkat H.I.R. Dengan terjemahan yang telah dilakukan setelah negara kita merdeka, maka H.I.R. disebut pula R.I.B., ialah disingkat dari Reglemen Indonesia diperbaharui atau Reglement Indonesia baru⁹

Pluralisme hukum acara perdata

Pembaruan IR menjadi HIR dalam Tahun 1941 ternyata tidak membawa perubahan suatu apa pun pada hukum acara perdata di muka pengadilan negeri. Yang dinamakan pembaruan pada IR itu sebetulnya hanya terjadi dalam bidang acara pidana saja, sedangkan dalam hukum acara perdata tidak ada perubahan. Terutama pembaruan itu mengenai pembentukan aparatur kejaksaan atau penuntut umum (*Openbare Ministries*) yang berdiri sendiri dan langsung berada di bawah pimpinan Procureur General, sebab dalam IR apa yang dinamakan jaksa itu pada hakikatnya tidaklah lain dan tidak lebih daripada seorang bawahan dari asisten residen, yang adalah seorang pejabat pamongraja.¹⁰ Jadi jaksa waktu itu adalah lain sekali daripada penuntut umum bagi golongan Eropa, yang betul-betul merupakan suatu aparatur negara yang merdeka dan terdiri atas *Officieren van Justitie* yang semuanya Sarjana Hukum. Keadaan tersebut oleh Pemerintah Kolonial Belanda sudah lama dirasakan sebagai suatu penghinaan bagi golongan penduduk asli, maka sewaktu timbul kegoncangan di kawasan Samudera Pasifik dengan pecahnya perang Timur Asia demi untuk mengikat bangsa Indonesia, Pemerintah Kolonial Belanda memberikan hadiah berupa kejaksaan (*Openbare Ministerie*) yang berdiri sendiri (*zelfstanding*). Dengan dimulai di kota-kota besar, Jakarta, Semarang dan Surabaya, secara berangsur-angsur didirikan *Parket van de Offical van Justitie Bij de Landraad* tahun 1941.¹¹

Pada zaman Hindia Belanda, sesuai dengan dualisme hukum, pengadilan dibagi atas peradil gubernemen dan peradil pribumi. Pengadilan gubernemen untuk orang Eropa adalah *Raad van Justitie dan Hoogerechtshof*, sedangkan pengadilan untuk orang bumiputera adalah *Landraad dan Raas van Justitie*. Kemudian *Raad van Justitie* ini juga menjadi peradil banding untuk golongan pribumi yang diputus oleh *Landraad*. Hakim-hakim pada kedua jenis peradil tersebut tidak tentu. Banyak orang Eropa (Belanda) menjadi Hakim *Landraad* dan ada pula orang Bumi Putera di Jawa menjadi Hakim Pengadilan Kerisedanan yang yurisdiksinya untuk orang Eropa¹²

Orang Timur dipecah dalam urusan peradil ini. Dalam perkara perdata, orang Cina tunduk pada sistem peradil Eropa sedangkan dalam perkara pidana tunduk kepada peradil

⁶ Neng yani nurhayani, s.h., m.h., *op. cit.* Hukum Acara Perdata. Hlm. 14-15

⁷ Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H., ASAS HUKUM ACARA PERDATA Dalam Teori Dan Praktik (Depok : Penerbit Badan Penerbit IBLAM, 2005), 1

⁸ Ny. Retnowulan Sutanto, SH. Iskandar Oeripkaertawinata, SH., *op. cit.* HUKUM ACARA PERDATA dalam Teori dan Praktek. Hlm. 8

⁹ *Ibid*

¹⁰ Prof. Moh. Taufik Makarao, S.H.,M.H., *op. cit.* POKOK-POKOK HUKUM ACARA PERDATA. Hlm. 2

¹¹ Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H., *op. cit.* ASAS HUKUM ACARA PERDATA Dalam Teori Dan Praktik. Hlm. 2

¹² Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H., *op. cit.* ASAS HUKUM ACARA PERDATA Dalam Teori Dan Praktik. Hlm. 3

Bumiputera. Orang Timur asing lain, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana tunduk kepada peradilan Bumiputera. Pada puncaknya, peradilan Hindia Belanda ada *Hoogerechtschof* itu ada procureur general (semacam Jaksa Agung). Sebagaimana telah disebutkan di muka, bentuk peradilan gubernemen itu bervariasi, maka berbeda antara susunan pengadilan gubernemen di Jawa-Madura di satu pihak dan luar Jawa-Madura di lain pihak. Susunan pengadilan di Jawa dan Madura diatur dalam RO (*reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der Justitie in Ned. Indie*) yang mulai berlaku 1 Mei 1848, sedangkan susunan pengadilan di luar Jawa dan Madura diatur dalam *Rechtsreglement Buitengewesten*, mulai berlaku 1 Juli 1927¹³

Peradilan gubernemen ini berlaku di Jawa dan Madura serta di luar Jawa. Untuk bumiputera di Jawa dan Madura, dikenal pengadilan *Districtgerecht*, *Regenschapgerecht*, Peradilan swapraja, yaitu peradilan di daerah swapraja. Di Jawa ada tiga peradilan swapraja, yaitu Surakarta, Yogyakarta, dan Mangkunegara, serta peradilan pribumi, yaitu peradilan orang pribumi di daerah yang diperintah langsung. Bagi orang bumiputera di luar Jawa dan Madura juga dikenal beberapa peradilan, yaitu *Negorijrecht Bank* (khusus Ambon), *Districtgerecht* (khusus Bangka-Belitung, Manado, Sumatra Barat, Tapanuli, dan Banjarmasin-Ulu sungai), *Magistraats gerecht*, dan *Landgerecht*.¹⁴

Lain daripada itu, *Landgerecht* mengadili semua golongan penduduk untuk perkara rol (sekarang peradilan cepat). Peradilan pribumi ialah peradilan orang pribumi di daerah yang diperintah langsung, ini berbeda dari Peradilan Gubernemen dalam arti formalitas. Peradilan Swapraja ialah Peradilan di daerah Swapraja Surakarta, Yogyakarta dan Mangkunegara, tetapi dibatasi subjeknya, yaitu hanya keluarga dekat dan pegawai raja, yang lain tunduk pada Pengadilan Gubernemen. Peradilan di luar Jawa-Madura didasarkan pada *Zelffestuurregelen* 1938 (daerah Swapraja yang mengadakan *Korteverklaring* dengan Belanda).¹⁵

Pada masa pendudukan Jepang pada umumnya tidak terjadi perubahan sistem peradilan, kecuali hapusnya perbedaan golongan penduduk, dan oleh karena itu hapuslah Raad van Justitie sebagai peradilan Golongan Eropa. Hal ini diatur di dalam Usama Serei Nomor 1 Tahun 1942. Yang pada waktu itu ialah:

1. Pengadilan Negeri (*Tihoo Hoin*)
2. Pengadilan Tinggi (*Kotoo Hoin*)
3. pengadilan Agung (*Saiko Hoin*).

Susunan pengadilan ini diatur di dalam Usamu Serei No. 3 Tahu 1942, tanggal 20 September 1942. Pada setiap pengadilan tersebut ada kejaksanaan, yaitu *Saiko Kensatsu* pada Pengadilan Agung, *Kootop Kensatsu Nyoku* pada Pengadilan Tinggi dan *Tihoo Kensatsu Nyok*, pada Pengadilan Negeri.¹⁶ . Namun pada masa pendudukan Jepang, melalui Dekrit Nomor 14 Tahun 1942, didirikan Pengadilan Militer yang harus mengadili orang-orang dalam golongan tertentu¹⁷

Sesudah proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 keadaan tersebut dipertahankan dengan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945, yang berbunyi : "segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini". Akhirnya Hukum Acara Perdata, HIR untuk di pulau Jawa dan RBg di luar Jawa tetap dipakai oleh lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama.¹⁸

Macam macam hak gugat perdata

¹³ Prof. Moh. Taufik Makarao, S.H.,M.H., *op. cit.* POKOK-POKOK HUKUM ACARA PERDATA Hlm. 3

¹⁴ Neng yani nurhayani, s.h., m.h., *op. cit.* Hukum Acara Perdata Hlm. 15-16

¹⁵ Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H., *op. cit.* ASAS HUKUM ACARA PERDATA Dalam Teori Dan Praktik. Hlm. 4

¹⁶ Prof. Moh. Taufik Makarao, S.H.,M.H., *op. cit.* POKOK-POKOK HUKUM ACARA PERDATA. Hlm. 4

¹⁷ Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H., *op. cit.* ASAS HUKUM ACARA PERDATA Dalam Teori Dan Praktik Hlm. 5

¹⁸ *Ibid*

Dalam hukum acara perdata sebenarnya terdapat banyak jenis-jenis gugatan, 3 (tiga) jenis-jenis gugatan tersebut adalah (1) gugatan *voluntair* atau biasa disebut permohonan, (2) gugatan *contentiosa* atau biasa disebut gugatan yang mengandung sengketa, serta (3) gugatan *class action* atau biasa disebut dengan gugatan kelompok. Namun, dalam perkembangan hukum acara perdata Indonesia saat ini, terdapat 2 (dua) jenis gugatan yang saat ini dapat diajukan para pihak yaitu (1) gugatan *legal standing* serta (2) gugatan *citizen law suit* atau gugatan warga negara.¹⁹

1. Gugatan *voluntair*

Gugatan *voluntair* bersifat sepihak, yaitu persoalan atau permasalahan yang diajukan tidak melibatkan pihak lain untuk diselesaikan oleh pengadilan bukan karena ada sengketa, tetapi semata-mata untuk kepentingan pemohon.²⁰

2. Gugatan kontentiosa

Gugatan kontentiosa, gugatannya mengandung dua pihak atau lebih dan permasalahan yang diminta adalah penyelesaian sengketa sebagaimana dimohonkan dalam gugatan kepada pengadilan, yang merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak (*between contending parties*).²¹

3. Gugatan *class action* (gugatan kelompok)

Class Action, berarti gugatan perwakilan, di mana ada sekelompok (kelas) orang mengajukan gugatan diwakili oleh beberapa orang saja. Orang yang mengajukan gugatan itu disebut *Class Representatf* sementara orang yang diwakilinya disebut sebagai *Class Members*. Di Indonesia masalah ini diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Pasal 71 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen.

Class Action disebut juga *Representatives Action* atau Gugatan Perwakilan adalah gugatan perdata, yang diajukan sejumlah orang tertentu (1 (satu) atau beberapa orang) untuk dan atas nama sekelompok orang yang jumlahnya banyak. Gugatan perwakilan di sini dilakukan tanpa ada surat kuasa dari orang-orang yang diwakili, tetapi semata-mata didasarkan atas kepentingan yang sama.²²

Setelah perkembangan hukum acara perdata Indonesia :

1. Gugatan *legal standing*

Gugatan *legal standing* ini dapat diartikan secara luas, yaitu hak seseorang atau kelompok orang atau organisasi untuk tampil sebagai penggugat di pengadilan guna mengajukan gugatan perdata.²³ Adapun dasar pikiran pengembangan hak gugat (*standing*) menurut MAS. Achmad Santosa, S.H. dan kawan-kawan adalah untuk kepentingan masyarakat luas dan penguasaan sumber daya alam atau sektor-sektor yang memiliki dimensi publik yang luas oleh negara. Misalnya masalah lingkungan hidup, konsumen, kehutanan, APBN, APBD dan sebagainya.²⁴

2. Gugatan *citizen law suit*

Sebenarnya istilah gugatan *citizen law suit* tersebut diperkenalkan dan berkembang di negara-negara yang memakai sistem hukum *common law*. Dalam sistem hukum *common law*, *citizen law suit* dapat dipersamakan dengan *acta popularis*. Pada prinsipnya, *citizen*

¹⁹ Team Izinesia. <https://izinesia.id/jenis-gugatan-hukum-acara-perdata-dalam-praktek-pengadilan/> (diakses 18 juli, 2022)

²⁰ DR. Djamanat Samosir, S.H.,M.H., HUKUM ACARA PERDATA Tahap-Tahap penyelesaian perkara perdata (bandung: penerbit NUANSA MULIA,2011).53.

²¹ *Ibid*

²² Darwan Prinst. S.H., Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata (Bandung: penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 25

²³ Team Izinesia, Loc.Cit

²⁴ Darwan Prinst. S.H., *Op.Cit.* Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata. Hlm. 28

law suit merupakan suatu gugatan warga negara yang banyak dikenal dalam sistem hukum amerika serikat, india, australia khususnya dalam bidang hukum lingkungan.²⁵

Untuk di Indonesia sendiri, gugatan *citizen law suit* bukanlah merupakan suatu bentuk gugatan yang dikenal atau populer walalupun terdapat banyak pihak yang pernah mencoba mengajukan gugatan tersebut ke pengadilan. Oleh karena tidak dikenal, apabila terdapat suatu gugatan yang masuk dalam pengadilan umum atas nama masyarakat dan kepentingan umum dengan mengatasnamakan *citizen law suit*, maka majelis hakim akan merujuk pada Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*). Artinya, gugatan *citizen law suit* yang diajukan akan dinilai apakah telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2002 atau tidak. Apabila majelis hakim menggunakan Perma No. 1 Tahun 2002 sebagai rujukan, dapat dipastikan akan timbul suatu permasalahan, yaitu gugatan *citizen law suit* yang diajukan akan dinilai seolah-olah sama dengan gugatan kelompok (*class action*), padahal diketahui antara gugatan *citizen law suit* dan gugatan kelompok (*class action*) memiliki karakter hukum berbeda, sehingga suatu gugatan *citizen law suit* yang diajukan berpotensi ditolak atau tidak diterima oleh pengadilan.²⁶

METODE

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan peneletian hukum normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang undangan yang berlaku. Mengenai sumber bahan hukum yang digunakan terbagi atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana bahan hukum primer tersebut adalah bahan hukum yang utama menjadi dasar kajian dari penulisan ini yaitu buku hukum.

Sedangkan bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah bahan hukum yang digunakan untuk menunjang atau membantu dalam memberikan pemahaman-pemahaman dan gambaran-gambaran serta teori hukum yang digunakan untuk mengulas dan memecahkan persoalan yang akan diteliti di dalam penulisan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk dapat terciptanya pencari keadilan yang menghadapi persidangan sendiri atau menggunakan jasa pengacara dapat mempelajari soalan yang berkaitan dengan hukum perdata formil secara cermat dan konprehensif, dalam membedakan persoalan gugatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum dan Praktek penggunaan kumulasi gugatan dan gugatan kelompok

Dasar hukum dan Praktek penggunaan kumulasi gugatan

HIR/RBg tidak mengatur tentang penggabungan (kumulasi, *samenvoging van verordering, objective cumulatieve aanspraken*; *consursus*). Namun demikian di dalam praktik, kumulasi (penggabungan) diperbolehkan karena kebutuhan sebagaimana dapat dipahami menurut ketentuan Pasal 393 HIR, yang menegaskan bahwa apabila dirasakan perlu dalam perkara perdata untuk mengisi kekosongan hukum, dapat digunakan lembaga yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsverodering (Rv).

Di dalam Rv, mengenai tersebut tidak secara tegas diatur dan juga tidak dilarang. Kumulasi diatur dalam Pasal 102-105 Rv. Namun, secara *a contrario*, dapat disimpulkan bahwa membolehkan penggabungan gugatan. Yang dilarang kumulasi menurut Pasal 103 Rv hanya terbatas pada penggabungan atau tuntutan hak menguasai (*bezit*) dengan tuntutan hak milik.²⁷

²⁵ Team Izinesia, Loc.Cit

²⁶ *Ibid.*

²⁷ DR. Djamanat Samosir, S.H.,M.H., Op.Cit. HUKUM ACARA PERDATA Tahap-Tahap penyelesaian perkara perdata. Hlm. 84

Untuk dapat melakukan kumulasi, dapat mempedomani ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 102-105 Rv, tetapi di dalam praktik terdapat kumulasi yang tidak dibenarkan, yaitu berikut ini.

- a) Pemilik objek gugatan berbeda. Gugatan kumulasi yang dilakukan terhadap beberapa objek, yang masing-masing objek gugatan dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan, tidak dapat dilakukan kumulasi, baik secara objektif maupun subjektif.
- b) Gugatan yang digabung tunduk pada hukum acara yang berbeda. Kumulasi gugatan yang tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak dibenarkan meskipun terdapat hubungan yang erat. Prinsip kumulasi gugatan adalah bahwa perkara yang dapat digabung tunduk pada hukum acara yang sama. Pasal 57 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa gugatan pembatalan merek menjadi yuridiksi absolut pengadilan niaga, sedangkan sengketa perbuatan melawan hukum menjadi kewenangan PN.
- c) Gugatan tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda. Gugatan yang diajukan harus tunduk kepada kewenangan absolut dan karena itu kumulasi tidak dapat dibenarkan, Misalnya, gugatan perdata TUN dengan gugatan perdata sengketa hak milik atau perbuatan melawan hukum. Menurut Pasal 2 Jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 1986 tentang TUN, gugatan perdata TUN secara absolut menjadi kewenangan TUN, sedangkan sengketa hak milik dan perbuatan melawan hukum menjadi kewenangan absolut PN. Sehubungan dengan pembagian fungsi dan kewenangan absolut tersebut, tidak dibenarkan melakukan gugatan yang berbeda yuridiksi untuk mengadilinya.
- d) Gugatan rekonsvansi tidak ada hubungan dengan gugatan konvensi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 132 a ayat (1) HIR, tergugat berhak mengajukan gugatan rekonsvansi, sehingga terjadi penggabungan antara konvensi dan rekonsvansi. Namun, tetap berpatokan pada syarat bahwa terdapat hubungan yang erat antara keduanya.²⁸

Begitupun Undang-undang tidak melarang penggugat mengajukan kumulasi gugatan terhadap beberapa orang tergugat sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 127 HIR/151 RBg; Pasal 1283 dan 1284 KUHPdt, Pasal 18 KUHD. Yang harus diperhatikan adalah bahwa untuk mengadakan kumulasi subjektif disyaratkan harus ada hubungan yang erat satu sama lain (koneksitas).²⁹

Berikut beberapa yurisprudensi mengenai penggabungan gugatan:

- a) Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974: HIR tidak mengatur hal penggabungan gugatan, maka terserah hakim dalam hal mana diizinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah.
- b) Putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972: Menurut yurisprudensi, dimungkinkan “penggabungan” gugatan-gugatan jika antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat, tetapi adalah tidak layak dalam bentuk perkara yang satu (No 53/1972.G) dijadikan gugatan rekonsvansi terhadap perkara yang lainnya (No.521/1971.G)³⁰
- c) Putusan MA No. 575 K/Pdt/1983 yang menjelaskan antara lain:
 - 1) meskipun Pasal 393 ayat (1) HIR mengatakan hukum acara yang diperhatikan hanya HIR, namun untuk mewujudkan tercapai process doelmatigheid, dimungkinkan menerapkan lembaga dan ketentuan acara di luar yang diatur dalam HIR, asal dalam penerapan itu berpedoman kepada ukuran:
 - I. benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan,
 - II. menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan.

²⁸ DR. Djamanat Samosir, S.H.,M.H., Op.Cit. HUKUM ACARA PERDATA Tahap-Tahap penyelesaian perkara perdata. Hlm. 88-89

²⁹ DR. Djamanat Samosir, S.H.,M.H., Op.Cit. HUKUM ACARA PERDATA Tahap-Tahap penyelesaian perkara perdata. Hlm. 87

³⁰ Dr. H. Zainal Asikin, S.H., SU, Op.Cit. HUKUM ACARA PERDATA Di Indonesia. Hlm 32-33

- 2) erdasarkan alasan itu, boleh dilakukan penggabungan (*samenvoering*) atau kumulasi objektif maupun subjektif, asal terdapat *innerlijke samenhang* atau koneksitas erat di antaranya. Ternyata dalam kasus ini, hal itu tidak terdapat, karena utang yang terjadi adalah utang yang masing-masing berdiri sendiri, sehingga tidak bisa dikumulasi.
- d) Putusan MA No. 575 K/Pdt/1983. Dalam pertimbangannya secara tersirat dikemukakan manfaat dan tujuan penggabungan. Begitu juga dalam Putusan MA No. 880 K/Sip/1970”, terdapat pertimbangan mengenai manfaat dan tujuan penggabungan
- e) Putusan MA No. 2990 K/Pdt/1990 yang memberi gambaran acuan penerapan kumulasi gugatan.³¹

Dasar hukum dan Praktek penggunaan gugatan kelompok

Gugatan *class action* merupakan hal yang baru dalam sistem peradilan di Indonesia, namun lembaga ini sangat dibutuhkan dalam lalu lintas hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan diaturnya gugatan tersebut dalam beberapa peraturan yang ada, yakni :

- a. Pasal 37 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang lingkungan hidup, mengatur tentang hak masyarakat untuk mengajukan gugatan secara perwakilan ke pengadilan, dimana hak mengajukan gugatan secara perwakilan adalah kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah yang besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, baik lingkungan fisik maupun sosial budaya.
- b. Pasal 1 huruf e Perma Nomor 2 Tahun 1999 tentang pengawasan partai politik oleh Mahkamah Agung, dimana dinyatakan adanya gugatan perwakilan masyarakat yakni gugatan atau permohonan kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah yang besar terhadap suatu partai politik , yang dilakukan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum dan kesamaan tuntutan.
- c. Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dinyatakan bahwa sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan serta fakta yang sama dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha secara gugatan perwakilan (*class action*). Kesamaan fakta dapat dilihat dari bukti-bukti transaksi yang sama. Selanjutnya dinyatakan dalam ayat (1) huruf e UUPK, memberi hak gugat bagi lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum. Kemudian dalam ayat (1) huruf d, memberikan hak gugat kepada pemerintah dan atau instansi yang terkait untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen³²
- d. Beberapa Yurisprudensi terhadap kasus-kasus yang diajukan berdasarkan gugatan *class action* antara lain:
 - 1) Kasus pencemaran sungai way seputih pada tanggal 18 Mei 1999, Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung melakukan uji sampel limbah yang diambil dari aliran pembuangan PT Ve Wong Budi Indonesia, PT Sinar Bambu Mas dan PT Budi Acid Jaya. Hasil Uji sampel menunjukkan bahwa limbah ketiga perusahaan tersebut di atas ambang batas baku mutu yang ditetapkan berdasarkan Perda No. 59 Tahun 1986 dan ipalnya dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada da Kepmen No. 51/menLH/10/1995 tentang baku mutu limbah cair. Para penggugat dalam hal ini bertindak secara pribadi maupun mewakili masyarakat desa sekita DAS Way seputih. Kasus ini di adili di PN Metro tahun 2000. Dengan nomor perkara 04/Pdt.G/2000/PN.M.

³¹ M. Yahya harahap, Op.Cit. HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Hlm 109-111

³² Mutia Ch. Thalib. "Eksistensi Lembaga Class Action (Gugatan Perwakilan Kelompok) Dalam Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Inovasi* 5.2 (2008). 1-10

- 2) Kasus banjir Jakarta pada tahun 2002-2005 telah terjadi banjir di wilayah DKI Jakarta sebanyak 52 lokasi banjir di Jakarta Pusat, 28 lokasi di Jakarta Timur, 17 lokasi di Jakarta Utara, 6 lokasi di Jakarta Barat dan 50 lokasi di Jakarta Selatan. Para Penggugat menyatakan bahwa mereka selain mewakili dirinya sendiri juga mewakili masyarakat DKI Jakarta korban banjir Jakarta tahun 2002 sebanyak 8.300.000 jiwa. Kasus ini di adili di PN Jakarta Pusat tahun 2002. Dengan nomor perkara 83/Pdt.G/2002/PN. Jkt.Pst.
- 3) Kasus Kabut Asap Pekanbaru Pada tanggal 1 Februari sampai tanggal 10 Maret 2000 telah terjadi kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru. Akibatnya aktivitas masyarakat Kota Pekanbaru menjadi terganggu dan masyarakat terserang beberapa penyakit seperti ISPA, asma, bronchitis, epitema, iritasi mata, diare dan kanker paru-paru. Disebabkan oleh pembakaran di lahan PT Adei Plantation Industri, Pt Jatim Jaya Perkasa, PT Inti Indosawit Subur dan PT Musim Mas. Pada kasus ini penggugatnya adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Riau yang diwakili oleh Ketua Dewan Pengurusnya Firdaus Basyir, S.H. di mana bertindak untuk diri sendiri sekaligus juga atas nama masyarakat Kota Pekanbaru sejumlah 600.000 jiwa orang. Kasus ini di adili di PN Pekanbaru tahun 2000. Dengan nomor perkara 32/Pdt.G/2000.PN Pbr³³

Letak titik singgung antara keduanya

Titik singgung antara keduanya ialah memiliki ciri yang sama, berikut titik singgung anatara kumulasi gugatan dengan gugatan kelompok:

1. kumulasi gugatan memiliki syarat yaitu terdapat hubungan hukum yakni hubungan hukum antara para penggugat atau para tergugat. Jika dalam komunikasi subjektif yang diajukan beberapa orang, sedangkan diantara mereka maupun terhadap objek perkara sama sekali tidak ada hubungan hukum, maka gugatan wajib diajukan secara terpisah dan sendiri-sendiri.³⁴ Sedangkan syarat gugatan kelompok harus terdapat kesamaan tuntutan. Syarat ini dapat diartikan perbedaan tuntutan hukum antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya adalah tidak memenuhi syarat dapat diajukan gugatan secara perwakilan kelompok.³⁵
2. kumulasi gugatan memiliki manfaat dan tujuan Mewujudkan Peradilan Sederhana, Melalui sistem penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan, dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, dan dipertimbangkan serta diputuskan dalam satu putusan. Sebaliknya, jika masing-masing digugat secara terpisah dan berdiri sendiri, terpaksa ditempuh proses penyelesaian terhadap masing-masing perkara. Sebagai contoh, gugatan penggarapan atau penguasaan tanah yang dilakukan 20 orang. Melalui sistem penggabungan, tercipta pelaksanaan penyelesaian yang bersifat sederhana, cepat, dan biaya murah dengan jalan menggabungkan gugatan dan tuntutan kepada masing-masing tergugat dalam satu gugatan, dan diperiksa secara keseluruhan dalam satu proses yang sama.³⁶ Sedangkan gugatan kelompok memiliki manfaat dan tujuan Mengembangkan Penyederhanaan Akses Masyarakat Memperoleh Keadilan Dengan satu gugatan, diberi hak prosedural terhadap satu atau beberapa orang bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan penggugat dan sekaligus kepentingan anggota kelompok (bisa ratusan atau ribuan anggota). Hal ini dikemukakan dalam huruf a konsiderans bahwa salah satu tujuan utama proses GPK untuk menegakkan asas penyelenggaraan peradilan

³³ Dr. Imamulhadi, S.H., M.H., Op.Cit. Gugatan Class Action Dalam Gugatan Lingkungan Hidup. Hlm 83-105

³⁴ Dr. H. Zainal Asikin, S.H., SU, Op.Cit. HUKUM ACARA PERDATA Di Indonesia. Hlm 32

³⁵ Dr. Imamulhadi, S.H., M.H., Op.Cit. Gugatan Class Action Dalam Gugatan Lingkungan Hidup. Hlm 67

³⁶ M. Yahya Harahap, Op.Cit. HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Hlm 109

sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan agar akses masyarakat terhadap keadilan semakin dekat.³⁷

Implikasi hukum : faktor-faktor penentu untuk memilih penggunaan kumulasi gugatan atau gugatan kelompok.

Faktor penentu antara memilih kumulasi gugatan atau gugatan kelompok ialah:

1. Penggunaan gugatan, jika kumulasi gugatan penggunaannya terhadap masalah yang bersifat keperdataan umum, sedangkan gugatan kelompok penggunaannya terhadap masalah yang bersifat keperdataan tentang perlindungan konsumen, lingkungan hidup, kehutanan.
2. Ditentukannya wakil kelompok, Wakil kelompok (representative class) adalah pihak yang mengajukan tuntutan atau gugatan ke pengadilan untuk dan atas nama kepentingannya sendiri dan kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya, meskipun tanpa didasari adanya pemberian surat kuasa khusus dari anggota kelompok (member of class). Adapun persetujuan anggota kelompok atas klaim wakil kelompok akan ditentukan kemudian dalam tahap pemberitahuan (notifikasi). Apabila anggota kelompok tidak menyetujui atas apa yang sedang diupayakan oleh wakil kelompok maka ia harus menentukan sikapnya dalam tahap notifikasi tersebut.³⁸ Sedangkan kumulasi gugatan terutama kumulasi subyektif sebagai penggugat tidak ada penunjukkan seperti halnya di gugatan kelompok, akan tetapi dalam praktik tidak jarang terjadi, di mana pihak penggugat lebih dari seorang melawan pihak tergugat yang hanya seorang, atau seorang penggugat melawan beberapa orang tergugat, atau beberapa orang penggugat melawan beberapa orang tergugat. Inilah yang dinamakan kumulasi subyektif.³⁹

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa, para pencari keadilan baik yang menghadapi persidangan sendiri dan atau menggunakan jasa pengacara dapat mempelajari soalan yang berkaitan dengan hukum perdata formil secara cermat dan komprehensif, sehingga tidak ada kekeliruan dalam menggunakan hukum acara perdata seperti persamaan ciri-ciri dari bentuk gugatan yakni kumulasi gugatan dengan gugatan kelompok.

Kedua: bahwa terdapat perbedaan meskipun memiliki beberapa ciri yang sama, yang membuat berbeda adalah kumulasi gugatan / Penggabungan gugatan terhadap beberapa masalah hukum yang bersifat subyektif maupun obyektif penggunaannya di perdilan perdata yang biasa menangani masalah wanprestasi, perbuatan melawan hukum dan perceraian, dll. Sedangkan penggunaan gugatan kelompok dipergunakan terhadap masalah yang bersifat keperdataan tentang perlindungan konsumen, lingkungan hidup, kehutanan. Dan gugatan kelompok adalah adopsi dari sistem hukum common law sedangkan kumulasi gugatan merupakan bagian dari sistem hukum civil law.

REFERENSI

- Asnawi, M. Natsir, S.HI., MH. *HUKUM ACARA PERDATA Teori, Praktik, Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*. Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2019
- Dr. Imamulhadi, S.H., M.H. *Gugatan Class Action Dalam Gugatan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Penerbit: K-Media, 2017

³⁷ M. Yahya harahap, Op.Cit. HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Hlm 109

³⁸ Dr. Imamulhadi, S.H., M.H., Op.Cit. Gugatan Class Action Dalam Gugatan Lingkungan Hidup. Hlm 58

³⁹ H. Riduan Syahrani, S.H., Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Bandung: Penerbit PT CITRA ADITYA BAKRI, 2016), 40

- Harahap, M. Yahya. *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2013
- Kamil, Drs. Faizal, S.H., M.H. *ASAS HUKUM ACARA PERDATA Dalam Teori Dan Praktik*. Depok : Penerbit Badan Penerbit IBLAM, 2005
- Makarao, Prof. Moh. Taufik, S.H.,M.H. *POKOK-POKOK HUKUM ACARA PERDATA*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2009
- Mantili, Rai. Sutanto. "Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata di Indonesia." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Volume 10 Nomor 2, April 2019:1-18
- Nurhayani, Neng Yani, s.h., m.h. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Penerbit Cv Pustaka Setia, 2015
- Prinst, Darwan S.H. *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Samosir, DR. Djamanat, S.H.,M.H. *HUKUM ACARA PERDATA Tahap-Tahap penyelesaian perkara perdata*. Bandung: Penerbit NUANSA MULIA,2011
- Sutanto, Ny. Retnowulan. SH. Iskandar Oeripkaertawinata, SH. *HUKUM ACARA PERDATA dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2009
- Syahrani, H. Riduan, S.H. *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Penerbit PT CITRA ADITYA BAKRI, 2016
- Team, Team Izinesia. [https://izinesia.id/jenis-gugatan-hukum-acara-perdata-dalam-praktek pengadilan/](https://izinesia.id/jenis-gugatan-hukum-acara-perdata-dalam-praktek-pengadilan/) (diakses 18 juli, 2022)
- Thalib, Mutia Ch. "Eksistensi Lembaga Class Action (Gugatan Perwakilan Kelompok) Dalam Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Inovasi* 5.2 (2008). 1-10